



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Endang bin Salikin, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 08 Mei 1953 (Umur 64 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Warungtilu RT. 006 RW 002 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Euis Sarinah binti Ojon, Tempat / Tanggal Lahir, Bandung 12 November 1957 (60 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di alamat Kampung. Warungtilu RT. 006 RW 002 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 09 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 25 April 1974 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

Hal 1 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor 12/SU/3-9/1/84 tertanggal 31 Maret 1984;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di Kampung Kampung Warungtilu RT. 006 RW 002 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 4 (empat) Anak/ keturunan ;

- Sri Paturawati (Sukabumi, 19 November 1975)
- Widy Ningsih (Sukabumi 18 Maret 1978)
- Devy Endang (Sukabumi, 12 Januari 1980)
- Selvi Noviasari (Bandung 27 November 1989)

4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi pada sekitar Bulan April 1996, kehidupan dan ketentraman rumah tangga kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain sebagai Berikut;

- a. Bahwa Termohon sering berbong Terhadap Pemohon
- b. Bahwa Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon yang tidak pantas untuk diucapkan;
- c. Bahwa Termohon sangat boros dalam hal keuangan;

5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1996 Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon dengan mendatangi desa setempat dan membuat Surat pernyataan Minta Cerai, yang di tandatangan dan disaksikan oleh aparat desa setempat, pada saat itu Pemohon berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun pada saat itu Termohon Pergi meninggalkan Pemohon,

Hal 2 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Setelah Termohon Pergi meninggalkan Pemohon, tepatnya pada Tanggal 2 November 1999 Termohon mendatangi Pemohon untuk meminta cerai, dan pada saat itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk mendatangi KUA Ciemas untuk membuat Surat pernyataan Jatuh Thalak secara tertulis, dan pada saat itu juga Surat Tersebut dibuatkan dan di tanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta saksi;

7. Bahwa setelah kejadian Tersebut, Termohon pergi, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

8. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Endang Bin Salikin) Untuk Mengikrarkan Thalak Satu Pemohon Kepada Termohon (Euis Sarinah binti OJON) di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Hal 3 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara menempelkan permohonan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Cibadak dan mengumumkannya melalui Radia Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sukabumi dan pula tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat

-Potokopi Duplikat kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 12/SU/3-9/1/84 tertanggal 31 Maret 1984; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B.----- Bu

kti saksi

1.----- Na

ma **Solihin bin Fadli**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status kawin, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Warungtilu

Hal 4 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 006 RW 002 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga satu kampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kampung Warungtilu RT. 006 RW 002 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak empat orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 1996, penyebabnya Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan Termohon sangat boros dalam hal keuangan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Mei 1997 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;Dimana Termohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa bulan Nopember 1999,Termohon pernah mendatangi Pemohon minta diceraikan atas permintaan Termohon tersebut membuat surat pernyataan talak, sejak itu sampai sekarang sudah Sembilan tahun lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui kebaradaannya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

Na

ma **Sarip Hidayat bin Sartuji**, umur 60 tahun,agama Islam, pendidikan SD,status Kawin,pekerjaan Petani,tempat tinggal di Kampung Warungtilu

Hal 5 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 006 RW 002 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga satu kampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kampung Warungtilu RT. 006 RW 002 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak empat orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 1996, penyebabnya Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan Termohon sangat boros dalam hal keuangan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Mei 1996 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;Dimana Termohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa bulan Nopember 1999,Termohon pernah mendatangi Pemohon minta diceraikan atas permintaan Termohon tersebut membuat surat pernyataan talak, sejak itu sampai sekarang sudah sembilan tahun lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui kebaradaannya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Hal 6 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menjadi alasan pokok dari permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon sejak April 1996 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak Mei 1997, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 7 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi Duplikat kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 April 1974, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Pemohon tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal 8 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal tanggal 25 April 1974, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak empat orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 1996, penyebabnya Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan Termohon sangat boros dalam hal keuangan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah kurang lebih sembilan tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: **لَتَسْكُتُوا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُثُوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالُوا لِمَ نَمْكُثُ وَلَا نَخْتَارُ قَالَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ قُلُوبُهُم مُّكِنَةٌ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ** dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut

Hal 9 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : **الضرر يزال** [kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal **10** dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Endang bin Salikin) Untuk Mengikrarkan Thalak Satu Pemohon Kepada Termohon (Euis Sarinah binti Ojon) di depan Pengadilan Agama Cibadak;
4. Me
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman Ali, SH

Hakim Anggota ttd Muhammad Nurnadai, S,Ag	Hakim Anggota ttd Deni Heriansyah, S.Ag
---	---

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Hal 11 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	200.000,-
5. MeteraiRp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	381.000,-

------(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal 12 dari 12 Put.1015/Pdt.G/2017/PA-Cbd